



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhran Alias Imuh Bin Hamdi;
2. Tempat lahir : Sungai Paring;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cukan Lipai Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mahyudin Alias Udin Brumbun Bin Kusradi;
2. Tempat lahir : Tanah Habang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/18 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Habang Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Farmadi Alias Madi Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Tanah Habang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Habang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa Farmadi Alias Madi Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMDI, Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan*” melanggar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMD, Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMD, Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMD, Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN terbukti dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMD, Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- Lapak dadu bergambar bulat-bulatan;
- 7 (tujuh) biji mata dadu;
- Muk plastik warna biru (tutup dadu);
- Piring warna putih / alas mata dadu;
- Handuk warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

- 1 (satu) Buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI;*

- 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Mio Soul GT warna Biru dengan Nomor polisi DA 6959 KAA;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN;*

8. Membebani masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMDY bersama sama dengan Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021, di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya didalam hutan) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya didalam hutan) ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu, berdasarkan informasi tersebut saksi M. JERIYANTI Bin ABDUK NASIR dan Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI yang keduanya adalah anggota Polresta Hulu Sungai Tengah langsung menuju tempat yang di maksud dan melakukan penggerebekan sehingga mendapati segerombolan orang , namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMDHI bersama sama dengan Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN dan saksi JAILANI Als AMANG MASTANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain judi dadu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah), 7 (tujuh) biji mata dadu,3 (tiga) buah senter kepala, 1(satu) buah mangkok warna biru yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah piring kaca warna putih, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari kulit sintetis, 1(satu) lembar handuk warna biru , 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN;
- Bahwa Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMDHI ,Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN dalam permainan judi Dadu berperaan tersebut sebagai pemain dan pada saat itu yang menjadi Bandar adalah saksi JAILANI Als AMANG MASTANI dan dalam permainan judi dadu tersebut dipasang uang taruhan paling sedikit sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) yang bersifat untung – untungan saja ;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Pertama – tama bandar mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut. Setelah uang taruhan dipasang , mata dadu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb





yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar pemenangnya. Pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut.

- Bahwa untuk masuk ke area tempat permainan judi tersebut tidak menggunakan tiket atau karcis, dengan jarak 500 (Lima ratus) meter dari jalan umum dan tidak berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMD I bersama sama dengan Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN dalam bermain judi dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMD I bersama sama dengan Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021, di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya didalam hutan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya didalam hutan) ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu,



berdasarkan informasi tersebut saksi M. JERIYANTI Bin ABDUK NASIR dan Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI yang keduanya adalah anggota Polresta Hulu Sungai Tengah langsung menuju tempat yang di maksud dan melakukan penggerebekan sehingga mendapati segerombolan orang , namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMDI bersama sama dengan Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN dan saksi JAILANI Als AMANG MASTANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain judi dadu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah), 7 (tujuh) biji mata dadu, 3 (tiga) buah senter kepala, 1(satu) buah mangkok warna biru yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah piring kaca warna putih, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari kulit sintetis, 1(satu) lembar handuk warna biru , 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN;
- Bahwa Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMDI ,Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN dalam permainan judi Dadu berperaan tersebut sebagai pemain dan pada saat itu yang menjadi Bandar adalah saksi JAILANI Als AMANG MASTANI dan dalam permainan judi dadu tersebut dipasang uang taruhan paling sedikit sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) yang bersifat untung – untungan saja;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Pertama – tama bandar mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut. Setelah uang taruhan dipasang , mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar pemenangnya. Pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang



uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebak dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut;

- Bahwa untuk masuk ke area tempat permainan judi tersebut tidak menggunakan tiket atau karcis, dengan jarak 500 (Lima ratus) meter dari jalan umum dan tidak berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa I MUHRAN Als IMUH Bin HAMDY bersama sama dengan Terdakwa II MAHYUDIN Als UDIN BRUMBUN Bin KUSNADI dan Terdakwa III FARMADI Als MADI Bin SAMSUDIN dalam bermain judi dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Jailani Alias Amang Bin Masrani** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi, bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi M. Jeriyanto dan petugas kepolisian;
  - Bahwa kemudian Saksi M Jeriyanto dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh) biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata dadu, handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;
  - Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang dan Saksi sebagai Bandar yaitu yaitu Saksi Jailani mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan





lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pesangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi;

- Bahwa nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup;
- Bahwa Saksi dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Jeriyanto Bin Abdul Nasir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi Jailani, bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi dan petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan kegiatan perjudian di wilayah tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh) biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata dadu ,handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;



- Bahwa barang bukti lain yang di temukan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa 2 Mahyudin dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa 3 Farmadi;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang sedangkan Saksi Jailani sebagai Bandar dengan cara mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakkan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pesangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani;
- Bahwa nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup;
- Bahwa Saksi Jailani dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi Jailani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi M. Jeriyanto dan petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian Saksi M Jeriyanto dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh) biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata dadu, handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang dan Saksi sebagai Bandar yaitu yaitu Saksi Jailani mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pesangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani;
- Bahwa nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup;
- Bahwa Saksi Jailani dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi Jailani, bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi M. Jeriyanto dan petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi M Jeriyanto dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata dadu, handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;

- Bahwa barang bukti lain yang di temukan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa 2 Mahyudin dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa 3 Farmadi;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang dan Saksi sebagai Bandar yaitu yaitu Saksi Jailani mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pesangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani;
- Bahwa nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup;
- Bahwa Saksi Jailani dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi Jailani, bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi M. Jeriyanto dan petugas kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi M Jeriyanto dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh) biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata dadu, handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;
- Bahwa barang bukti lain yang di temukan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa 2 Mahyudin dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa 3 Farmadi;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang dan Saksi sebagai Bandar yaitu yaitu Saksi Jailani mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pesangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani;
- Bahwa nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup;
- Bahwa Saksi Jailani dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Lapak dadu bergambar bulat-bulatan;
- 7 (tujuh) biji mata dadu;
- Muk plastik warna biru (tutup dadu);
- Piring warna putih / alas mata dadu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handuk warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Mio Soul GT warna Biru dengan Nomor polisi DA 6959 KAA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa dimana para Saksi dan Para Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi Jailani, bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi M. Jeriyanto dan petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi M Jeriyanto dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh) biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata dadu, handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;
- Bahwa barang bukti lain yang di temukan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa 2 Mahyudin dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa 3 Farmadi;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang dan Saksi sebagai Bandar yaitu yaitu Saksi Jailani mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb



pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pesangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani;

- Bahwa nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup;
- Bahwa Saksi Jailani dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang merunyruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban



pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yang mengaku Terdakwa 1 Muhran Alias Imuh Bin Hamdi, Terdakwa 2 Mahyudin Alias Udin Brumbun Bin Kushnadi dan Terdakwa 3 Farmadi Alias Madi Bin Samsudin, yang mana Para Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Mereka yang melakukan, yang merunyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya alas hak yang sah, dapat diartikan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur ini telah terpenuhi maka telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 dalam doktrin disebut juga sebagai penyertaan yang pada intinya untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bermain judi" dengan mengutip sebagian ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, sehingga dapat disimpulkan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertarungan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka segala bentuk ijin perjudian dilarang di wilayah hukum Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan setiap orang tidak berhak untuk melakukan permainan judi jenis apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi Jailani, bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi M. Jeriyanto dan petugas kepolisian, kemudian Saksi M Jeriyanto dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh) biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata dadu, handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;

Menimbang, bahwa barang bukti lain yang di temukan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa 2 Mahyudin dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa 3 Farmadi;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang dan Saksi sebagai Bandar yaitu yaitu Saksi Jailani mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebak dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pesangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani, nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan, jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup dan Saksi Jailani dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi dengan sisem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakkan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pasangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani sedangkan Para Terdakwa sebagai pemasang sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu menang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan) dan sebaliknya Bandar lah yang akan menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kegiatan Para Terdakwa yang memasang taruhan pada Bandar yaitu Saksi Jailani, sehingga Para Terdakwa bukanlah orang yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta Saksi Jailani sebagai Bandar tidak atas andil dari Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang merunyah lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mereka yang melakukan, yang merunyah lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam doktrin disebut juga sebagai penyertaan yang pada intinya untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di desa tanah habang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan Saksi Jailani, bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap oleh Saksi M. Jeriyanto dan petugas kepolisian, kemudian Saksi M Jeriyanto dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan lapak dadu bergambar bulatan-bulatan 7 (tujuh) biji mata dadu, muk plastik warna biru (tutup dadu) piring warna putih/ alas mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu, handuk warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Jailani;

Menimbang, bahwa barang bukti lain yang di temukan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi milik Terdakwa 2 Mahyudin dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6959 milik Terdakwa 3 Farmadi;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai pemasang dan Saksi sebagai Bandar yaitu yaitu Saksi Jailani mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang betulisan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dan pada permainan judi dadu ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebak dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pasangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani, nilai taruhan mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan tersebut pemasang tidak selalu menang dan tidak selalu kalah bersifat untung-untungan, jarak antara jalan raya menuju tempat permainan yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan masyarakat umum dapat mengetahui kegiatan tersebut karena tidak dalam ruang tertutup dan Saksi Jailani dalam melakukan kegiatan perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi dengan sisem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebak dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari taruhan dan jika angka pasangan tidak keluar maka uang taruhan dari pemasang akan diambil oleh Saksi Jailani sedangkan Para Terdakwa sebagai pemasang sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu memang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan) dan sebaliknya Bandar lah yang akan menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kegiatan Para Terdakwa yang memasang taruhan pada Bandar yaitu Saksi Jailani,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa bukanlah orang yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta Saksi Jailani sebagai Bandar tidak atas andil dari Para Terdakwa melainkan Para Terdakwa turut serta dalam permainan judi yang diadakan ditempat yang tidak tertutup dan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 dan ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa lapak dadu bergambar bulat-bulatan, 7 (tujuh) biji mata dadu, Muk plastik warna biru (tutup dadu), Piring warna putih / alas mata dadu, Handuk warna biru, adalah alat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah), mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi dan 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Mio Soul GT warna Biru dengan Nomor polisi DA 6959 KAA adalah milik Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa 1 Muhran Alias Imuh Bin Hamdi, Terdakwa 2 Mahyudin Alias Udin Brumbun Bin Kusrini dan Terdakwa 3 Farmadi Alias Madi Bin Samsudin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa 1 Muhran Alias Imuh Bin Hamdi, Terdakwa 2 Mahyudin Alias Udin Brumbun Bin Kusrini dan Terdakwa 3 Farmadi Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Lapak dadu bergambar bulat-bulatan;
- 7 (tujuh) biji mata dadu;
- Muk plastik warna biru (tutup dadu);
- Piring warna putih / alas mata dadu;
- Handuk warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Buah sepeda motor bebek yang sudah dimodifikasi Trail warna orange tanpa nomor polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Mahyudin Alias Udin Brumbun Bin Kusnadi;**

- 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Mio Soul GT warna Biru dengan Nomor polisi DA 6959 KAA;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Farmadi Als Madi Bin Samsudin;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Anggita Sabrina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sahidanoor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu  
Sungai Tengah dan Para Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)